



## Analisis Hukum Menabung Di Bank Dalam Perspektif Hukum Islam

Fajar Siti Khotmah-1<sup>\*</sup>,

<sup>1</sup> Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajdid Blora

---

**Email :**

\*imafajarsitikhohimah@gmail.com

---

**Abstrak**

Penelitian ini membahas hukum menabung di bank dalam perspektif hukum Islam, b pada bank konvensional maupun bank syariah. Latar belakang penelitian ini adalah adan perbedaan sistem perbankan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi um Islam, terutama terkait praktik riba pada bank konvensional. Rumusan masalah dal penelitian ini meliputi: bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai praktik menabung bank, dan apa landasan normatif dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama terk hukum menabung di bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis huku menabung di bank menurut perspektif Islam dan menguraikan dasar normatif ya menjadi landasan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka deng pendekatan kualitatif, melalui analisis literatur Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulam Hasil penelitian menunjukkan bahwa menabung di bank syariah sesuai dengan prin Islam karena menggunakan akad yang halal dan bebas riba, sedangkan menabung di ba konvensional mengandung unsur yang perlu diperhatikan, terutama terkait bun Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam memi sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci :**Menabung-1, Bank-2, Ekonomi Islam-3

---

**Article History:**

Received Apr 12<sup>th</sup>, 2026

Revised Apr 20<sup>th</sup>, 2026

Accepted May 26<sup>th</sup>, 2026

---

**Abstract**

This study discusses the law on saving in banks from an Islamic legal perspective, both conventional and Islamic banks. The background of this study is the differences in banki systems that can cause legal problems for Muslims, especially regarding the practice usury in conventional banks. The problem formulation in this study includes: what are t provisions of Islamic law regarding the practice of saving in banks, and what is t normative basis in the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars regarding the law saving in banks. The purpose of this study is to analyze the law on saving in banks from



Islamic perspective and describe the normative basis that forms the ba of the law. This study uses a literature study method with a qualitative approach, throu analysis of literature from the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars. The results the study indicate that saving in Islamic banks is in accordance with Islamic princip because it uses a halal and usury-free contract, while saving in conventional ban contains elements that need to be considered, especially regarding interest. This study expected to guide the Muslim community in choosing a banking system that is accordance with Islamic law.

**Keyword** :Savings-1, Bank-2, Economics Islam-3

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang


Dalam kehidupan masyarakat modern, penggunaan jasa perbankan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas keuangan, seperti menabung, melakukan pinjaman, hingga bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai. Kehadiran bank memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan risiko. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan asas kepercayaan antara bank dan nasabah, bank menyediakan layanan penyimpanan dana yang aman serta mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, keberadaan bank tidak hanya menjaga keamanan dana masyarakat dari risiko kehilangan atau kerusakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sehari-hari (Rosyda, 2025).

Dalam praktiknya, bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Di sisi lain, bank juga memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan dana, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, dengan persentase tertentu yang telah diatur. Namun, keberadaan bunga bank menimbulkan polemik, khususnya terkait status hukumnya dalam perspektif Islam. Perdebatan mengenai apakah bunga bank termasuk riba yang diharamkan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat memilih untuk menghindari penggunaan jasa perbankan konvensional dengan alasan keagamaan atau sebagai bentuk hijrah (Utomo dkk., 2022: 60).

Seiring dengan berkembangnya perdebatan tersebut, muncul sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem bagi hasil serta akad-akad seperti jual beli dan sewa sebagai alternatif pengganti bunga. Sistem ini didasarkan pada pandangan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif Islam, sistem bunga dinilai kurang adil karena mewajibkan peminjam untuk membayar tambahan atas pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi usaha yang dijalankan. Sebaliknya, sistem bagi hasil menekankan pada pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Yumanita, 2005: 1).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai praktik menabung di bank, baik konvensional maupun syariah, serta bagaimana perbedaan prinsip dan praktik antara kedua sistem perbankan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti mengingat masih adanya perbedaan pandangan di masyarakat terkait status hukum bunga bank dan penerapan sistem perbankan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menabung di bank berdasarkan perspektif hukum Islam, serta untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan prinsip dan praktik antara bank konvensional dan bank syariah.



## METODE

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati. Metode ini dipilih untuk menggambarkan serta menjelaskan secara mendalam mengenai hukum menabung di bank dalam perspektif Islam melalui analisis data non-numerik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama. Sumber data dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, buku-buku fikih, fatwa ulama, serta literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah dan konvensional.


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, mencatat, serta menelaah berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

### Tahap Penelitian

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara deskriptif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menelaah literatur secara sistematis, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, dan menafsirkan isi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang runtut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan riba, akad tabungan, serta hukum menabung di bank dalam perspektif Islam (Wibowo, 2025).

Selanjutnya, data yang relevan diseleksi dan dibandingkan, termasuk pandangan para ulama dan ketentuan syariat yang ada. Hasil analisis ini memberikan gambaran deskriptif mengenai hukum menabung di bank, baik konvensional maupun syariah, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang jelas dan sistematis.



Gambar 1. Gambar Tahapan Metode Flowchart



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hukum menabung di bank berdasarkan perspektif hukum Islam.

Dalam kehidupan modern, kegiatan menabung di bank telah menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk umat Islam. Namun, praktik perbankan yang berkembang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan sistem bunga dan akad yang digunakan. Pertanyaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep pengelolaan harta dalam Islam. Pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga aset dan merencanakan keuangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral serta keberkahan dalam penggunaannya. Islam memandang harta sebagai titipan dari Allah SWT yang harus dikelola secara bijaksana, tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan juga sebagai sarana untuk berbagi dan memberi manfaat kepada sesama. Oleh karena itu, pengelolaan harta dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, serta kebersihan niat, agar harta yang dimiliki membawa maslahat dan keberkahan bagi pemilik maupun lingkungan sekitarnya (Admin, 2026).

Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terlihat dari beberapa aspek. Tujuan pendirian bank konvensional berorientasi pada keuntungan semata, sedangkan bank syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menerapkan nilai-nilai syariah dan memperhatikan aspek dunia serta akhirat. Prinsip pelaksanaan bank konvensional mengikuti hukum nasional dan internasional, sementara bank syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. Sistem operasional bank konvensional menggunakan bunga, sedangkan bank syariah menggunakan akad bagi hasil, jual-beli, sewa-menyewa, dan kemitraan sesuai rukun dan syarat sah. Kesepakatan formal di bank konvensional berdasarkan hukum nasional, sedangkan bank syariah menggunakan akad syariah. Pengelolaan dana di bank konvensional dapat diinvestasikan bebas, sedangkan di bank syariah hanya pada lini usaha yang halal. Sistem bunga dan pembagian keuntungan juga berbeda: bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga, sedangkan bank syariah dari nisbah, jual-beli, sewa, dan kemitraan. Terakhir, pengelolaan denda di bank konvensional bersifat memberatkan, sedangkan di bank syariah denda diatur secara syariah dan umumnya digunakan untuk dana sosial, bukan keuntungan bank (Wahyuna S, 2022).

Larangan riba dalam Islam ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT mengharamkan riba karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Firman Allah SWT:

وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Al Baqarah: 275)

يُحِلُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa."(Al Baqarah: 276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ


"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin."(Al Baqarah: 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."(Ali Imran: 130)

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih."(An Nissa:161) (Lubis, 2024).



Larangan riba yang ditegaskan dalam Al-Qur'an tersebut selanjutnya diperkuat dan diperinci melalui Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أِكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.* "Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa." (HR. Muslim, no. 1598).

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا؛ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَتَكَحَّحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَبَيْنَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (رَوَاهُ

الْحَاكِمُ ٢٢٥٩ وَصَحَّ حَهُ الدَّهَبِيُّ)

Dari Ibnu mas'ud Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda *Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim.* (HR. Hakim 2259 dan dishahihkan ad-Dzahabi).


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّبَاتِ « قَالَوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشَّرْكُ بِاللَّهِ ،

وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ، إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَالأَكْلُ الرِّبَا ، وَالأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٢٧٦٦ وَمُسْلِمٌ ٨٩)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan (al-muubiqaat)." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut?" Beliau bersabda, "(1) Syirik kepada Allah, (2) sihir, (3) membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, (4) makan riba, (5) makan harta anak yatim, (6) lari dari medan perang, (7) qadzaf (menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina)." (HR. Bukhari, no. 2766 dan Muslim, no. 89). (Quran Tazkia, 2025)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menyimpan uangnya di bank konvensional, karena bank tersebut akan menggunakan uang yang disimpan untuk kegiatan bisnis, sehingga memberi kesempatan kepada pihak yang tidak mematuhi syariah untuk menguasai harta dan mengambil keuntungan dari situ. Namun, jika seseorang terpaksa menyimpannya di bank, misalnya karena khawatir hartanya dicuri, dirampas, atau bahkan terancam keselamatan jiwanya, maka hal itu dibolehkan sebagai kondisi darurat (darūrah). Dalam keadaan terpaksa ini, pengambil keuntungan dari simpanan tetap haram, karena menerima imbalan berupa bunga termasuk kategori riba, yang jelas dilarang dalam Islam (Admin, 2026).

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam berbagai fatwanya membolehkan menabung di bank semata-mata untuk mengamankan harta apabila tidak memungkinkan disimpan di tempat lain dan terdapat kekhawatiran uang tersebut hilang, dengan ketentuan tidak mengambil bunga sama sekali karena bunga termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Kebolehan tersebut didasarkan pada kondisi kebutuhan mendesak (hajat atau darurat). Pandangan ini sejalan dengan keputusan Majelis Al-Fiqhi Al-Islami di bawah Rabithah Al-'Alam Al-Islami dalam konferensi kesembilan di Mekah yang menegaskan bahwa haram bagi seorang muslim melakukan transaksi riba selama masih memungkinkan bertransaksi dengan bank non-riba, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, apabila telah tersedia lembaga keuangan non-riba atau bank syariah, maka tidak terdapat alasan yang dibenarkan secara syariat untuk tetap berinteraksi dengan bank riba (Baits, 2024).



## At-Tajdid Jurnal Pesantren dan Pendidikan

Volume X ; Nomor X ; Bulan Tahun ; Page 00-00

E-ISSN : 0000-0000 ; P-ISSN : 0000-0000

<https://jurnal.attajdidmuhcepu.ponpes.id/index.php/TAJDID/index>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa bunga bank konvensional termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram dalam Islam. Pandangan ini ditegaskan secara resmi melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa riba diartikan sebagai tambahan (ziyādah) tanpa imbalan yang timbul akibat penangguhan pembayaran yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sementara itu, bunga didefinisikan sebagai tambahan dalam transaksi pinjaman uang yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil dari pokok tersebut, ditetapkan berdasarkan jangka waktu tertentu, serta dihitung secara pasti di muka, umumnya dalam bentuk persentase. Berdasarkan definisi tersebut, MUI menegaskan bahwa praktik pembungaan uang memenuhi kriteria riba nasi'ah, sehingga termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan, baik dilakukan melalui lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan koperasi, maupun oleh individu.

Lebih lanjut, MUI menegaskan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi berbasis bunga dengan lembaga keuangan konvensional apabila di wilayahnya telah tersedia lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau. Namun demikian, dalam kondisi tertentu ketika lembaga keuangan syariah belum tersedia atau sulit diakses, maka transaksi dengan lembaga keuangan konvensional diperbolehkan atas dasar prinsip darurat (darūrah) atau hajat, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan dalam hukum Islam (Fachri, 2025)

Menurut tarjih Muhammadiyah, hukum bunga bank dikategorikan sebagai mutasyabih, artinya status hukumnya tidak sepenuhnya jelas dan dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi sosial-ekonomi negara, sistem pengelolaan keuangan, serta struktur ekonomi yang berlaku, prinsip yang dianut dalam konsep mutasyabih menekankan bahwa tindakan lebih utama adalah menghindarinya, khususnya untuk menjaga kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip syariah. Pengecualian diberikan dalam kondisi tertentu yang sangat sulit, misalnya ketika belum tersedia alternatif bank bebas bunga, atau ketika situasi ekonomi memaksa individu atau lembaga untuk menggunakan layanan bank konvensional. Dengan demikian, meskipun secara prinsip meninggalkan bunga bank lebih dianjurkan, keringanan dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kondisi yang mendesak, tetap dengan kesadaran akan pentingnya mencari solusi yang sesuai dengan hukum Islam (Idris, 2024).

Dengan uraian di atas, terlihat perbedaan jelas mengenai hukum menabung di bank konvensional dan bank syariah dalam perspektif Islam, yang menjadi dasar pembahasan rumusan masalah selanjutnya.

### **b. Perbedaan prinsip dan praktik antara bank konvensional dan bank syariah dalam perspektif hukum Islam**

Dalam kehidupan modern, kegiatan menabung di bank telah menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk umat Islam. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), praktik perbankan yang berkembang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan sistem bunga dan akad yang digunakan. Pertanyaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep pengelolaan harta dalam Islam. Pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga aset dan merencanakan keuangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral serta keberkahan dalam penggunaannya. Islam memandang harta sebagai titipan dari Allah SWT yang harus dikelola secara bijaksana, tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan juga sebagai sarana untuk berbagi dan memberi manfaat kepada sesama. Oleh karena itu, pengelolaan harta dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, serta kebersihan niat, agar harta yang dimiliki membawa maslahat dan keberkahan bagi pemilik maupun lingkungan sekitarnya (Admin, 2026).

Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Bank syariah beroperasi dengan berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga seluruh produk dan layanannya harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Sebaliknya, bank konvensional menjalankan kegiatannya berdasarkan sistem perbankan umum yang berlaku secara global dan bebas menerapkan sistem bunga dalam produk dan layanan yang disediakan.


Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental:

#### 1. Prinsip Dasar

Bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah dan seluruh kegiatan harus sesuai dengan aturan Islam. Bank konvensional tidak terikat prinsip syariah dan lebih mengutamakan keuntungan semata.

#### 2. Tujuan

Tujuan bank syariah lebih luas, yaitu mewujudkan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sedangkan bank konvensional fokus pada laba dan keuntungan maksimal bagi pemegang saham.



### 3. Hubungan Nasabah

Bank syariah menerapkan hubungan kemitraan (syirkah), sedangkan bank konvensional menerapkan hubungan debitur-kreditur.

#### 4. Sistem Operasional

Bank syariah menggunakan berbagai akad, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang ditentukan sepihak.

#### 5. Pengganti Bunga

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan sesuai akad, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga pada simpanan dan pinjaman.

#### 6. Aturan Denda

Bank syariah mengenakan denda yang bersifat edukatif dan digunakan untuk dana sosial. Bank konvensional mengenakan denda yang memberatkan dan untuk keuntungan bank.

#### 7. Pengawasan

Bank syariah diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sementara bank konvensional diawasi hanya oleh OJK.

#### 8. Pengelolaan Dana

Dana nasabah di bank syariah hanya digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai syariah, sedangkan bank konvensional bisa mengelola dana secara bebas.

Dengan uraian di atas, terlihat perbedaan jelas mengenai prinsip, operasional, dan pengelolaan antara bank syariah dan konvensional. Perbedaan ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk menentukan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan menabung agar tetap aman dan halal (Admin, 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan sumber kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa menabung di bank konvensional memiliki potensi hukum haram dalam Islam karena menggunakan sistem bunga yang termasuk kategori riba, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah: 275-278; Ali Imran: 130; An-Nisa: 161) dan Hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam (HR. Muslim, Hakim, Bukhari, dan Muslim). Namun, dalam kondisi darurat (darūrah), misalnya ketika tidak tersedia alternatif lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau, menabung di bank konvensional diperbolehkan dengan syarat tidak mengambil bunga sama sekali, sebagai bentuk pengamanan harta yang sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, menabung di bank syariah tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan, karena seluruh kegiatan operasionalnya mengikuti prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menggunakan akad-akad yang sesuai seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Sistem pengelolaan dana di bank syariah menerapkan bagi hasil atau margin keuntungan, denda yang bersifat edukatif dan dialokasikan untuk dana sosial, serta investasi hanya pada usaha yang halal dan bermanfaat, sehingga menjamin keberkahan dan keamanan harta umat Islam. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah mencakup prinsip dasar, tujuan, hubungan nasabah, sistem operasional, pengganti bunga, aturan denda, pengawasan, dan pengelolaan dana, yang semuanya menjadi faktor penting bagi umat Islam dalam menentukan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum menabung di bank dan perbedaan praktik antara bank syariah dan konvensional tidak hanya membantu umat Islam menghindari riba, tetapi juga mendorong pengelolaan harta yang adil, transparan, produktif, serta membawa manfaat dan keberkahan bagi pemilik harta, keluarga, dan masyarakat secara luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki banyak keterbatasan baik dari segi pembahasan, data, maupun penyajian, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber doa, dukungan moral, kesabaran, dan semangat yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan penuh keyakinan. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada teman-teman, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, motivasi, serta kerja sama yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat, rahmat, serta keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.



## At-Tajdid Jurnal Pesantren dan Pendidikan

Volume X ; Nomor X ; Bulan Tahun ; Page 00-00

E-ISSN : 0000-0000 ; P-ISSN : 0000-0000

<https://jurnal.attajdidmuhcepu.ponpes.id/index.php/TAJIDID/index>

Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi amal jariyah yang senantiasa membawa kebaikan bagi masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, meneguhkan niat baik dalam setiap langkah, dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya dalam setiap usaha yang kita lakukan. Amin ya Rabbal 'alamin.

### DAFTAR PUSTAKA

Baits, A. N. (2024). *Hukum menabung di bank dengan aneka niat*. Universitas Pendidikan Indonesia Pusat Kajian dan Informasi Islam. <https://islamiccenter.upi.edu/hukum-menabung-di-bank/>

Damayanti, S. (2016). Pengaruh pandangan Islam, pelayanan dan keamanan terhadap minat nasabah untuk menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang X. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, 9, 19.

Ekonomi syariah: Pengertian, prinsip, dan manfaatnya. (2025, August 26). STEMBI Al-Aziziyah. <https://stembi-alaziziyah.ac.id/ekonomi-syariah-pengertian-prinsip-manfaat/>

Fachri, F. K. (2025, October 13). Bunga bank termasuk riba? Ini penjelasan hukum yang sering terlewat. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunga-bank-termasuk-riba-ini-penjelasan-hukum-yang-sering-terlewat-lt68ecd5e0164fc/?page=1>

Hukum jual beli. (n.d.). *Quran Tazkia*. <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/12>

Idris, M. (2024, July 17). Pengertian bank konvensional dan bedanya dengan bank syariah. *Kompas Money*. <https://money.kompas.com/read/2024/07/17/084944426/pengertian-bank-konvensional-dan-bedanya-dengan-bank-syariah?page=all>

Idris, M. (2024, July 5). Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah soal haram bunga bank dan kewajiban AUM untuk ikut. *Khittah.co*. <https://khittah.co/fatwa-majelis-tarjih-muhammadiyah-soal-haram-bunga-bank-dan-kewajiban-aum-untuk-ikut/>

Instrumen penelitian: Pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan contohnya. (n.d.). *Gramedia*. <https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-penelitian/>

Mengupas perbedaan bank konvensional dan bank syariah. (n.d.). *Sharia Knowledge Centre*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah/>

Menyimpan uang di bank. (n.d.). *Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/960-menyimpan-uang-di-bank.html>

Pahami apa itu bank syariah, ciri, fungsi, dan produknya. (2024, August 1). *Bank Mega Syariah*. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>

Penelitian kualitatif: Pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, dan prosedurnya. (n.d.). *Gramedia*. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>

Rosyda. (n.d.). Fungsi bank dan jenis-jenis bank yang harus kita ketahui. *Gramedia*. <https://www.gramedia.com/literasi/peran-fungsi-bank/>

Sharia Knowledge Centre. (2026). Cara mengelola harta dalam Islam serta prinsip dasarnya. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/cara-mengelola-harta-dalam-islam/>



## At-Tajdid Jurnal Pesantren dan Pendidikan

Volume X ; Nomor X ; Bulan Tahun ; Page 00-00

E-ISSN : 0000-0000 ; P-ISSN : 0000-0000

<https://jurnal.attajdidmuhcepu.ponpes.id/index.php/TAJDID/index>

Sampoerna University. (2022, September 26). Teknik pengumpulan data: Arti, proses, dan jenis data.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data>

Tentang syariah. (n.d.). *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

Utomo, P. E. S. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang konsep pemanfaatan bunga. *Journal of Economy Banking*, 60.

Wahyuna, S. (2022). Perbedaan perbankan syariah dan konvensional. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1(1), 191–192. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah>

Website Al-Qur'an Indonesia online, Arab, Latin dan terjemahan Indonesia. (n.d.). <https://alquran-indonesia.id/>

Wibowo, A. (2025, January 30). Teknik pengumpulan data: Pengertian, jenis, dan contoh penerapannya. *tsurvey.id*. <https://tsurvey.id/portal/teknik-pengumpulan-data-pengertian-jenis-dan-contoh-penerapannya>

Wikipedia. (n.d.). Bank. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>

Yumanita, D. (2005). *Bank syariah: Gambaran umum* (p. 1). [https://www.researchgate.net/profile/Ascarya-Ascarya/publication/304783232\\_Bank\\_Syariah\\_Gambaran\\_Umum](https://www.researchgate.net/profile/Ascarya-Ascarya/publication/304783232_Bank_Syariah_Gambaran_Umum)